



P E N E T A P A N

Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.Nph



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian Anak :

Sony Berlyan Candra bin Dadang Candra, Tempat Lahir Bandung 22 Januari 1974, umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kp. Sukamulya RT 003 RW 025 Desa Padalarang Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Dengan ini mengajukan Perwalian terhadap keponakan bernama **Rendi Andrian bin Ahmad Rosadi**, tanggal lahir Bandung 05 September 2004, Umur 15 Tahun 4 Bulan, tempat kediaman di Kp. Sukamulya RT 003 RW 025 Desa Padalarang Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat (dirumah Pemohon);

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 15 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada hari itu juga dengan register perkara Nomor

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.47/Pdt.G/2020/PA.Nph



47/Pdt.P/2020/PA.Nph telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa **Rendi Andrian bin Ahmad Rosadi**, tanggal lahir 05 September 2004, adalah anak kandung dari perkawinan antara Ahmad Rosadi bin Emuk dengan Ani Mulyani binti wasna, berdasarkan Register Akta Nikah Nomor: B764/KUA.10.03.04/pw.001/10/2019 tertanggal 07 Oktober 2019.
2. Bahwa pada tanggal 08 September 2002 antara Ahmad Rosadi bin Emuk dengan Ani Mulyani binti Wasna menikah dengan memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana tercantum dalam Register akta nikah Nomor: B764/KUA.10.03.04/pw.001/10/2019 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur.
3. Bahwa selama pernikahan antara Ahmad Rosadi bin Emuk dengan Ani Mulyani binti Wasna telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Rendi Andrian bin Ahmad Rosadi, tanggal lahir 05 September 2004.
4. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2008 Ahmad Rosadi bin Emuk telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor; 3217-KM-08012020-0011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 08 Januari 2020.
5. Bahwa istri dari Ahmad Rosadi bin Emuk yang bernama Ani Mulyani binti Wasna saat ini sedang bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Saudi Arabia.
6. Bahwa Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan Rendi Andrian bin Ahmad Rosadi, tanggal lahir 05 September 2004, yaitu sebagai Paman, sementara keluarga lain telah mempercayai Pemohon sebagai wali dari anak tersebut.
7. Bahwa Pemohon mengajukan hak perwalian terhadap anak bernama Rendi Andrian bin Ahmad Rosadi, tanggal lahir 05 September 2004, dengan alasan anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap hukum) untuk melakukan proses tindakan

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.47/Pdt.G/2020/PA.Nph



hukum diantaranya untuk persyaratan administrasi balik nama dan akta jual beli/ Sertifikat di BPN Kabupaten Bandung Barat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ngamprah segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari, yaitu: **Rendi Andrian bin Ahmad Rosadi**, tanggal lahir 05 September 2004;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan penetapan perkara ini dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya *a quo*;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara sidang perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku yang berkepentingan

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.47/Pdt.G/2020/PA.Nph



merupakan pihak yang berkapasitas untuk mencabut perkaranya dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan yang dilakukan oleh Pemohon tersebut adalah sah. Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon sudah seharusnya **dikabulkan**, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon *a quo* telah dikabulkan, maka demikian Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ngamprah untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara, sebagaimana juga akan ditegaskan dalam diktum amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.Nph dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ngamprah untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.47/Pdt.G/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Selasa, tanggal 28 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Ana Efandari Sulistyowati, S.H.I., M.H. dan Ahmad Muzayyin Dastuladoe, S.Sy., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ridwan Cahyadi B, S.HI., M.M. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ana Efandari Sulistyowati, S.H.I., M.H.

Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota,

Ahmad Muzayyin Dastuladoe, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

Ridwan Cahyadi B, S.HI., M.M.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.47/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon	Rp 75.000,00
4. PNBP Biaya Panggilan	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.47/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)